



**BUPATI KAPUAS**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS**  
**NOMOR 81 /DISKOMINFO TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

**BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pada Pasal 6 berbunyi Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dengan membentuk dan menetapkan PPID dan untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 72);
19. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 21);
20. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Kapuas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Fungsi dan Tugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PLID maka dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang merupakan PPID Utama pada PLID yang dijabat oleh Pejabat Struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi serta kehumasan.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan atau Pejabat Fungsional.
- KEENAM** : PPID Pembantu yang berada pada Perangkat Daerah agar menyediakan tempat Desk Layanan permintaan informasi publik dan layanan pengaduan publik.
- KETUJUHUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas.
- KEDELAPAN** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kapuas Nomor 102 / DISKOMINFO TAHUN 2020 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Kapuas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 25 Februari 2022



BUPATI KAPUAS,

**BEN BRAHIM S. BAHAT**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Bapak Wakil Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
4. Kepala Dinas Kominfosantik Propinsi Kalteng di Palangka Raya
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalteng di Palangka Raya
6. Sekretaris Daerah Kab. Kapuas di Kuala Kapuas
7. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Kapuas
8. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
 NOMOR **81** /DISKOMINFO TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)  
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM PLID</b>	<b>KETERANGAN JABATAN / INSTANSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Pembina	1. Bupati Kapuas 2. Wakil Bupati Kapuas
2	Pengarah selaku Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas selaku Atasan PPID
3	Tim Pertimbangan	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kapuas 2. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kapuas 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kapuas 4. Kepala Perangkat Daerah dan Camat di Kabupaten Kapuas 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas
4	PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas
5	PPID Pembantu	1. Sekretaris pada Perangkat Daerah 2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 3. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD 4. Sekretaris Camat 5. Pejabat Fungsional yang membidangi Pelayanan Informasi, dokumentasi dan kehumasan pada Perangkat Daerah
6	Sekretariat PLID	Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kab. Kapuas
7	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Gusti Mahfuz, S.Kom, MA / Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo
8	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Dedy Purnadibrata, SE, M.AP / Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo
9	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Helda Mukhlisah, S.Pd.I / Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo


 BUPATI KAPUAS,  
  
**BEN BRAHIM S. BAHAT**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR **81** /DISKOMINFO TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)  
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

**FUNGSI DAN TUGAS PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PLID) PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

Fungsi dan Tugas Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPLID):

1. Pengarah selaku Atasan PPID
  - a. Fungsi : Sebagai Atasan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Kapuas.
  - b. Tugas :
    - 1). Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
    - 2). Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
    - 3). Mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kapuas.
    - 4). Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas telah sesuai dengan peraturan perundangan.
    - 5). Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis.
    - 6). Memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi informasi dari PPID utama.
2. Tim Pertimbangan
  - a. Fungsi : Sebagai Tim Penasehat bagi Atasan PPID terhadap permasalahan pada PPID atau sengketa informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
  - b. Tugas :
    - 1). Memberikan saran tentang pengujian konsekuensi.
    - 2). Membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua PPID Utama .
    - 3). Membahas, menyelesaikan, dan memutuskan sengketa informasi.
3. PPID Utama
  - a. Fungsi : Sebagai Ketua Pelaksana Penyelenggaraan layanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
  - b. Tugas :
    - 1). Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi.
    - 2). Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi.
    - 3). Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu.
    - 4). Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik.
    - 5). Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik.

- 6). Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.
- 7). Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
- 8). Menyediakan informasi dan dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- 9). Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu.
- 10). Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- 11). Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.
- 12). Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi
- 13). Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas.

c. PPID Utama Berwenang:

- 1). Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2). Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya.
- 3). Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya.
- 4). Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
- 5). Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

4. PPID Pembantu

a. Fungsi : Sebagai Penyedia data / informasi publik yang berada dibawah kewenangannya, yang bertanggung jawab kepada PPID Utama Kabupaten Kapuas.

b. Tugas :

- 1). Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya.
- 2). Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- 3). Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 4). Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
- 5). Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan PD menjadi bahan informasi publik.
- 6). Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- 7). Menyediakan desk layanan permintaan informasi publik dan layanan pengaduan publik pada PPID Pembantu.

- c. Untuk tambahan tugas PPID Pembantu pada Sekretariat DPRD yaitu:
- 1). Menghimpun, menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.
  - 2). Mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

5. Sekretariat PLID

a. Fungsi : Sebagai koordinator perencanaan, pengelolaan pelayanan, dan pengendalian informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas bertanggung jawab kepada PPID Utama Kabupaten Kapuas.

b. Tugas:

- 1). Melaksanakan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- 2). Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang- bidang pada sekretariat.
- 3). Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi.
- 4). Melakukan komunikasi, klarifikasi dan memberikan penjelasan terhadap Pemohon Informasi.
- 5). Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak dan elektronik.
- 6). Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi.
- 7). Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- 8). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPID Utama.

6. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

a. Fungsi : Sebagai Tim pengolah dan pemberi layanan data / informasi, konsultasi, klasifikasi informasi publik. di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas bertanggung jawab kepada PPID Utama Kabupaten Kapuas.

b. Tugas:

- 1). Melakukan Inventarisasi, klasifikasi dan dokumentasi informasi.
- 2). Memberikan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi
- 3). Berkoordinasi dengan Pranata Komputer dalam layanan informasi.

7. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

a. Fungsi : Sebagai Tim penyimpan dan pendokumentasian data / informasi serta penyedia data bagi layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas bertanggung jawab kepada PPID Utama Kabupaten Kapuas.

b. Tugas :

- 1). Melaksanakan perencanaan program di Bidang Penyimpanan data
- 2). Melaksanakan layanan informasi publik
- 3). Pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik.
- 4). Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi
- 5). Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik
- 6). Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.

8. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

a. Fungsi : Sebagai Tim Advokasi penyelesaian sengketa informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas bertanggung jawab kepada PPID Utama Kabupaten Kapuas.

b. Tugas:

- 1). Melaksanakan koordinasi dengan Komisi Informasi Publik (KIP) dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi.
- 2). Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.
- 3). Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi. bersama unsur PPID Utama dan PPID Pembantu sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.




BUPATI KAPUAS,

**BEN BRAHIM S. BAHAT**

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
 NOMOR **81** /DISKOMINFO TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)  
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

**STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**



BUPATI KAPUAS,

**BEN BRAHIM S. BAHAT**

